

Dinamika Pendidikan Islam Minoritas

Eksistensi, Kontestasi dan Konvergensi

PENGANTAR

Prof. Dr. Abuddin Nata, MA.

Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag.

Dr. M. Zainul Hasani Syarif, MA.



Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang 12 Tahun 1997, bahwa:

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 20 (3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Dinamika Pendidikan Islam Minoritas

Eksistensi, Kontestasi dan Konvergensi

Dr. M. Zainul Hasani Syarif, MA.

Publica Indonesia Utama

2021

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM MINORITAS (Eksistensi, Kontestasi dan Konvergensi) / Dr. M. Zainul Hasani Syarif, MA. Editor: Dr. Hasruddin Dute, SPd.I., MPd.I. | Pengantar: Prof. Dr. Abuddin Nata, MA. dan Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag. Pemeriksa Aksara : Nuri Hidayatus Sholihah | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta: Publica Indonesia Utama - 2021

xvii + 359 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-623-97416-6-2

Cetak Pertama, September 2021

JUDUL:

DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM MINORITAS (Eksistensi, Kontestasi dan Konvergensi)

Penulis : Dr. M. Zainul Hasani Syarif, MA.
Pengantar : Prof. Dr. Abuddin Nata, MA.
Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag.
Editor Buku : Dr. Hasruddin Dute, SPd.I., MPd.I.
Pemeriksa Aksara : Nuri Hidayatus Sholihah
Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute
Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2021

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com



PENGANTAR

Prof. Dr. Abuddin Nata, MA.

(Guru Besar Pendidikan Agama Islam
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Persoalan hubungan antar agama bukan saja pada tataran teks-teks keagamaan, melainkan juga latar belakang sejarah dan kondisi objektif masyarakat yang sering memandang orang lain dengan pandangan sebagai kelompok lain sebagai musuh, pengganggu, perusak dan ancaman. Problem tersebut telah menjadikan hubungan yang tidak baik antar anak bangsa yang majemuk dalam berbagai aspek kehidupan, terutama sekali yang menyangkut agama seperti muslim dan nonmuslim.

Melihat perbedaan atau keragaman tersebut, tentu aspek yang paling berperan untuk memahami masyarakat pada keniscayaan kehidupan itu adalah lembaga pendidikan, yang khusus mengedepankan konsep pendidikan pluralisme dan multikulturalisme. Kedua konsep ini dapat menyesuaikan alam pikiran dan sikap peserta didik terhadap norma atau peraturan, serta adat yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Lembaga pendidikan bisa menjadi wahana efektif untuk sosialisasi kebudayaan yang tersistem, karena sejatinya lembaga pendidikan merupakan tempat yang paling baik bagi peserta didik dengan latar agama dan budaya yang berlainan untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama, maupun beradaptasi dan saling menyerap nilai-nilai budaya yang beragam.

Sistem inklusivitas lembaga adalah salah satu pilar penting sebagai penyangga pendidikan dan sosial yang lebih besar dalam

sebuah tatanan kehidupan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita kolektif. Dengan alasan kebersamaan itu, lembaga pendidikan harus dapat menyatukan antara kebudayaan dengan pendidikan itu sendiri sebagai proses sosialisasi kebudayaan masyarakat. Nilai-nilai pendidikan agama ditransmisikan dengan proses yang disebut *acquiring* melalui *inquiring*, yakni pendidikan tidak berjalan secara pasif namun melalui proses interaktif antara pendidik dengan peserta didik maupun interaksi dengan lingkungan sosial. Proses tersebut memungkinkan terjadinya perkembangan budaya-sosial yang kreatif dengan terciptanya iklim yang mau berdamai dengan ruang lingkup kehidupan yang plural.

Proses menciptakan iklim damai dan toleran tersebut, lembaga pendidikan setidaknya harus memperhatikan empat hal yang dikemukakan oleh Unesco yaitu: 1) *Learning to know* adalah upaya memahami instrumen pengetahuan baik sebagai alat maupun sebagai tujuan. Upaya ini adalah sebagai cara untuk memberikan kemampuan pada setiap orang memahami berbagai aspek lingkungan agar mereka dapat hidup dengan harkat dan martabat dalam rangka pengembangan komunikasi dan keterampilan; 2) *Learning to do* adalah mempraktekkan dalam kehidupan apa yang telah dipelajari sehingga lingkungan tempat tinggalnya dapat merasakan manfaat dari ilmu yang dimiliki; 3) *Learning to live together* adalah pelatihan, pengajaran, dan pembimbingan agar para peserta didik dapat aktif berkomunikasi dengan baik, menghilangkan prasangka-prasangka buruk terhadap pihak lain serta menghindari perselisihan dan konflik; 4) *Learning to be* adalah prinsip dasar pendidikan yang memberikan kontribusi untuk pengembangan seutuhnya jiwa, raga, kepekaan, empati, intelektual, rasa, etika, tanggung jawab dan nilai-nilai spiritual.

Paulo Freire mengatakan, pendidikan itu bukan menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Bukan masyarakat yang hanya mengagungkan kelas sosial akibat kemakmuran dan kekayaan yang ia miliki, atau berlagak superior bagi mayoritas kepada kelompok minoritas yang dianggap imperior. Melainkan lembaga berfungsi menciptakan masyarakat yang berpendidikan dan terdidik. Model pendidikan seperti ini akan mampu memberikan dorongan

terhadap penciptaan perdamaian dan upaya penanggulangan konflik, terutama ketegangan atas nama agama.

Komunitas pendidikan, baik lembaga Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu, perlu memperhatikan konsep *unity in diversity* disertai sikap dan praktek dalam menghargai perbedaan. Penanaman konsep ini tidak mempengaruhi kemurnian masing-masing agama yang diyakini kebenarannya oleh peserta didik secara sempit. Melainkan ada pengakuan bersama secara sadar bahwa memang kita berbeda, namun perbedaan itu tidak untuk dipermasalahkan, justru yang dicari adalah titik konvergensi dari setiap kelompok untuk bekerjasama, saling membantu, dan berlomba dalam kebaikan.

Lembaga pendidikan Islam seperti yang digambarkan oleh Universitas Muhammadiyah Kupang yang ada di Nusa Tenggara Timur sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk sehingga ia terlihat mampu mempertimbangkan fakta empiris bangsa yang ber-bhinekatunggalika. Dalam proses pengembangan pendidikan yang diaplikasikan berbasis pluralis, mengakomodir kearifan lokal sehingga pengembangan dari pendidikan yang diperjuangkan sejak berdirinya pada tahun 1987 berhasil menumbuhkan semangat perdamaian antar anak bangsa, memunculkan sikap toleransi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memperkuat kerukunan antar umat beragama, serta keutuhan berbangsa. Dalam istilah Islam dikenal dengan konsep *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathoniyah*, *ukhuwah insaniyah*, yaitu persaudaraan bukan saja sama akidah maupun sesama anak bangsa, namun juga persaudaraan sesama anak manusia. Artinya, jika kita tidak bisa bersatu dalam akidah, maka bersatu atas dasar sesama anak bangsa. Jika tidak bisa bersatu dalam ranah kebangsaan, maka bersatu atas nama kemanusiaan.

Universitas Muhammadiyah Kupang tergolong mampu menumbuhkan kesadaran positif realitas plural kehidupan di masyarakat, baik secara internal maupun secara eksternal yang berkaitan dengan agama lain seperti Kristen yang notabene dianut oleh mayoritas masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pendidikan yang